



PUTUSAN

Nomor 28/PDT.G.S/2022/PN. Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Bumiayu Unit Kaliloka, yang beralamat di Jalan Raya Taraban-Paguyangan, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syali Satun Nisa, Royan Purnama Munggara, Ismail, Hendri Wibowo, Atha Firdaus yang bertindak dalam jabatannya sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Bumiayu Unit Taraban Unit Kaliloka, yang beralamat di Jalan Ponpes Al Hikmah 1. Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2649-KC-VIII/MKR/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Nomor 28/ PDT.G.S/2022/ PN Bbs pada hari Selasa tanggal 10 September 2022 ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Para Tergugat

1. Nama : Tamizul Umam ;
Tempat Tanggal Lahir : Brebes/ 21 September 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Benda II, RT 01 RW 02, Kelurahan Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Nama : Ida Faridah ;
Tempat Tanggal Lahir : Brebes 9 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Benda II, RT 01 RW 02, Kelurahan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda, Kecamatan Sirampog,
Kabupaten Brebes ;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir langsung ke persidangan ;
- Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 10 September 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena pada saat kredit/pinjaman para Tergugat tidak dapat membayar angsuran jatuh tempo berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809ACH/5873/03/2018 tanggal 13 Maret 2018, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 13 Maret 2022 untuk posisi Juli 2022 adalah sebesar Rp. 101.894.580,- (seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp. 76.496.516,-
- Tunggakan Bunga Rp. 25.398.064,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1809ACH/5873/03/2018 tertanggal 13 Maret 2018, yang telah diberi tanda -----P-1 ;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit Nomor rekening pinjaman 5873-01-01483510-2 tertanggal 13 Maret 2018, yang telah diberi tanda ----- P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK; 3329052109840002 atas nama Tamizul Umam, yang telah diberi tanda ----- P-3 ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK; 3329054912828001 atas nama Ida Faridah, yang telah diberi tanda ----- P-4 ;
 5. Fotokopi otokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3329052004090003 atas nama Tamizul Umam, yang telah diberi tanda -----P-5 ;
 6. Fotokopi fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01043 atas nama pemegang hak Mahfuroh, yang telah diberi tanda-----P-6 ;
 7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, yang telah diberi tanda -----P-7 ;
 8. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Abdul Ghofur , yang telah diberi tanda ----- P-8 ;
 9. Asli Rekening koran, yang telah diberi tanda -----P-9 ;
 10. Asli Payoff Report Printing, yang telah diberi tanda -----P-10 ;
 11. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.6/MKR/07/2022 tertanggal 20 Juli 2022, yang telah diberi tanda -----P-11 ;
 12. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.7/MKR/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022, yang telah diberi tanda -----P-12 ;
 13. fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.3/MKR/08/2022 tertanggal 03 Agustus 2022, yang telah diberi tanda -----P-13 ;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Alat Bukti Surat dan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah meminjam Kredit dari Penggugat sebesar pokok, bunga yang harus dibayar ialah sebesar sebesar Rp. 101.894.580,- (seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sampai dengan bulan Juli 2022 dan jatuh tempo tanggal 13 Maret 2022 hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01043/Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes atas nama Mahfuroh, dengan luas 133 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00246/Benda/2015 tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan P13, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum ke-1, ke-2, dan ke-3, menyatakan demi hukum Surat Pengakuan hutang Nomor: PK18039ACH/5873/03/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat sah dan mengikat, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa terhadap petitum ke-4, menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan Surat Pengakuan hutang cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4 dari Penggugat yang memohon agar Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok,bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 101.894.580,- (seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bungai) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 dan ke-6 Penggugat ini pun akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPdata, Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kreditnya pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 101.894.580,- (seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01043/Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes atas nama Mahfuroh, dengan luas 133 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00246/Benda/2015 tanggal 28 April 2015 akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin , tanggal 31 Oktober 2022 oleh Imam Munandar., S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Bashori, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

Imam Bashori, S.H.

Imam Munandar, S.H.,M.H

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 470.000,00
Terbilang	: (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bbs